



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DODI YENDRA WIRMAN, Tempat/Tgl Lahir: Koto Tengah 50 Tahun/30 Januari 1974, Pekerjaan: Pedagang, Agama: Islam, alamat: Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Beringin, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh tertanggal 3 September 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor: 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 September 2024, di bawah Nomor: 41/Pdt.P/2024/PN Pyh, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Gando pada tanggal 15 Juli 2009 dari orang tua yang bernama DODI YENDRA WIRMAN DAN SUSI SUSANTI ;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor UM. 10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tertulis atas nama M.FARDAN JULVENDRA;

Hal. 1 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari M.FARDAN JULVENDRA menjadi MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA dengan alasan untuk menyamakan sesuai dengan Ijazah ;

4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksud tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 yang semula tertulis M. FARDAN JULVENDRA menjadi MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DODI YENDRA WIRMAN dengan NIK: 1307033001740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 2 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P- 2

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307030812070009 tertanggal 02-01-2019 atas nama kepala keluarga DODI YENDRA WIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bukti P-3

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 769/08/III/99 antara DODI YENDRA WIRMAN dengan SUSI SUSANTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bukti P-4

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 atas nama M. FARDAN JULVENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bukti P-5

Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 034/Mi.03.14.1/PP.011/06/2022 atas nama MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Yulia Merda Cici**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari istri Pemohon;

Hal. 3 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari M. Fardan Julvendra menjadi Muhammad Fardan Julvendra;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fardan tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Gando, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan anak ketiga dari Pemohon dan istrinya bernama Susi Susanti;

- Bahwa waktu itu didaftarkan untuk pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan Payakumbuh dengan nama yang diberikan pada saat lahir yaitu M. Fardan Julvendra;

- Bahwa anak Pemohon tinggal dengan Pemohon di Koto Tangah Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada saat masuk sekolah dasar nama yang didaftarkan oleh Pemohon adalah Muhammad Fardan Julvendri sehingga ijazahnya tertulis atas nama Muhammad Fardan Julvendri tetapi saat itu tidak diubah akta kelahirannya sampai dengan sekarang;

2. Saksi **Hesti Rahmayanti**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari M. Fardan Julvendra menjadi Muhammad Fardan Julvendra pada akta kelahiran;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fardan tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Gando, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan anak ketiga dari Pemohon dan istrinya bernama Susi Susanti;

- Bahwa waktu itu didaftarkan untuk pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan Payakumbuh dengan nama yang diberikan pada saat lahir yaitu M. Fardan Julvendra;

- Bahwa anak Pemohon tinggal dengan Pemohon di Koto Tangah Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 4 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk sekolah dasar nama yang didaftarkan oleh Pemohon adalah Muhammad Fardan Julvendri tetapi saat itu tidak diubah akta kelahirannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan nama atau ganti nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari awalnya bernama M. FARDAN JULVENDRA menjadi MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal. 5 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DODI YENDRA WIRMAN dengan NIK: 1307033001740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307030812070009 tertanggal 02-01-2019 atas nama kepala keluarga DODI YENDRA WIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di Koto Tengah Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, maka setelah orang tersebut dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, sepenuhnya berhak untuk mengganti atau merubah namanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya orang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas dirinya, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Hakim berpendapat, seseorang telah dapat dianggap untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjadi cakap untuk berbuat

Hal. 6 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum tanpa harus diwakilkan oleh orangtuanya setelah seseorang tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 atas nama M. FARDAN JULVENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan, anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan tersebut dapat diwakilkan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-4 didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama Dodi Yendra Wirman adalah orangtua kandung dari anak yang dimaksud dalam permohonan tersebut yaitu Akta Kelahiran atas nama M. FARDAN JULVENDRA, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 atas nama M. FARDAN JULVENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan disesuaikan dengan bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 769/08/III/99 antara DODI YENDRA WIRMAN dengan SUSI SUSANTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat membuktikan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki, anak ketiga dari DODI YENDRA WIRMAN dan SUSI SANTI, dengan nama yang diberikan pada saat lahir adalah M. FARDAN JULVENDRA pada tanggal 15 Juli 2009 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam mengubah nama anaknya tersebut karena nama yang dari awal dimaksudkan adalah MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA, dan nama yang dipakai sejak pendaftaran sekolah dasar sampai dengan pendidikan

Hal. 7 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA, dan Pemohon ingin menyamakan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dengan identitas pada dokumen ijazah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah alasan yang tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 yang semula tertulis nama anak Pemohon M. FARDAN JULVENDRA diubah menjadi MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Kota untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Hal. 8 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor UM.10883/III-2011 tertanggal 22 Maret 2011 yang semula tertulis M. FARDAN JULVENDRA menjadi MUHAMMAD FARDAN JULVENDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 9 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Wahyuni, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Terbilang seratus ribu rupiah

Hal. 10 dari 8 halaman Pen. No. 41/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)